

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar diantaranya adalah perubahan dibidang perlakuan akuntansi aktiva tetap pada organisasi pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang baik dan benar akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berguna bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan dalam pemerintahan dilakukan berdasarkan kondisi dari lembaga pemerintahan tersebut, yaitu tergolong dalam entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan. Berdasarkan SAP PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa perbedaan entitas pelaporan dengan entitas akuntansi terletak pada jumlah laporan keuangan yang harus dikerjakan. Jika pada entitas pelaporan terdapat 7 laporan keuangan yang harus dikerjakan maka pada entitas akuntansi hanya terdapat 5 laporan keuangan yang wajib dikerjakan. Laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sementara itu laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan macam-macam laporan keuangan yang harus disusun baik oleh entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, neraca adalah salah satu laporan keuangan yang sangat penting karena didalam neraca berisi mengenai akun-akun yang sangat penting seperti aset, kewajiban, serta ekuitas dan posisinya pada periode tertentu. Selain itu aset juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan masa depan organisasi, Aset dalam organisasi pemerintahan sangat diperlukan terutama dalam pelayanan jasa yang ditujukan untuk masyarakat.

Aset atau aktiva dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap berdasarkan dari masa manfaat dan tingkat likuiditasnya. Dilihat berdasarkan masa manfaat dari kedua aktiva tersebut dapat diketahui perbedaan bahwa masa manfaat yang dimiliki oleh aktiva lancar yaitu dibawah 12 bulan, sebaliknya masa manfaat yang dimiliki oleh aktiva tetap yaitu diatas 12 bulan, Selain itu terdapat juga aktiva diluar kriteria yang dimiliki aktiva lancar dan aktiva tetap yang digolongkan kedalam aktiva lainnya. Peraturan yang dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan aktiva tetap Pemerintah yaitu menggunakan PSAP No 07 yang terdapat dalam SAP PP No 71 tahun 2010. PSAP ini berisi mengenai pencatatan akuntansi dalam pengakuan asset tetap, penentuan nilai asset tetap

yang tercatat, penilaian kembali aset tetap, dan juga penurunan nilai aset tetap (Auliana, 2014).

Aset tetap yang digunakan pemerintahan dalam operasionalnya memiliki sifat yaitu masa manfaat yang lebih dari 12 bulan. Apabila aset tetap tersebut digunakan secara terus menerus akan mengalami penurunan fungsi dari aset tersebut sehingga muncul namanya penyusutan (*depreciation*). Penyusutan aset tetap dapat dilakukan tiap periode akuntansi dimana kebanyakan periode akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah tahunan. Pemberlakuan penyusutan dalam aset tetap sekaligus menunjukkan bahwa dalam SAP tersebut menganut adanya basic akrual, nilai penyusutan yang telah dihitung selanjutnya akan mengurangi nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca serta laporan operasional. Laporan kinerja operasional pemerintah dapat dikatakan relevan dan reliabel apabila didalamnya menyajikan keterangan mengenai penyusutan aset tetap karena dengan adanya keterangan mengenai penyusutan aset tetap maka objektivitas dalam pengukuran solvabilitas dapat tercapai, penggunaan penuh dari kapasitas yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan dorongan dalam penggunaan aset tetap secara maksimal (Hanif, 2009).

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan yang sama dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan, Hal tersebut sama-sama bertujuan untuk meningkatkan opini audit yang semakin baik. Menurut Arens (2008: 57), menyatakan dalam pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksa dapat memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian

(*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adverse opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Bastian (2006), menyatakan dalam pemberian penilaian terhadap laporan keuangan memiliki beberapa standar penilaian seperti kecocokan antara laporan yang disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku atau digunakan, kelengkapan mengenai isi atau pokok-pokok yang diberikan, ketaatan atas aturan, regulasi dan hukum, serta efektivitas pengendalian internal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kompeten untuk memahami dan menggunakan standar akuntansi yang tepat untuk mencatat aset tetap daerah.

Kabupaten Ponorogo termasuk satu dari banyaknya Kabupaten di Indonesia yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap daerah. Pemda Kabupaten Ponorogo memiliki tanggungjawab agar penerapan SAP dapat berjalan dengan efektif dan baik. Berdasarkan PSAP No 07 tentang aktiva tetap, dijelaskan bahwa pengelompokan aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap dan lain sebagainya. Setelah meneliti dan menganalisis berdasarkan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana hal tersebut tentu menjadi salah satu bukti bahwa perlakuan akuntansi di Ponorogo sudah baik. Hanya saja masih terdapat beberapa catatan terkait aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehingga peneliti bermaksud untuk membandingkan kesesuaian

antara PSAP No 07 dengan perlakuan akuntansi mengenai aset tetap pada Subbag Rumahtangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Beberapa penelitian mengenai metode akuntansi aset tetap dalam instansi pemerintah daerah antara lain dilakukan oleh Nur (2011) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PSAP No. 07 akan diterapkan oleh Dinas Pariwisata Pemprov Jatim pada tahun 2015,. Pada saat penelitian masih menerapkan standar PSAP SAP PP 24 tahun 2005. Sementara itu hasil penelitian Iis (2017) menemukan bahwa RSUD Dr. Soeratno telah menerapkan PSAP No. 07 dalam akuntansi perlakuan aset tetap, akan tetapi masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan PSAP No. 07. Sedangkan Auliana (2014) melakukan penelitian judul Analisis akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07. Hasilnya terlihat secara keseluruhan perlakuan aset tetap yang dipakai oleh BPBD Tanjungpinang telah sesuai, hanya dalam pengungkapan aset tetap yang tidak sesuai dengan PSAP No. 07.

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut terletak pada pengakuan transaksi kesesuaian aset tetap, fokus dalam penelitian ini yaitu perolehan, penyusutan dan penghentian aset tetap. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2011) dimana pengakuan transaksi berdasarkan penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan

awal, serta penghentian aset tetap. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Iis (2017) pengakuan transaksinya berdasarkan pengakuan, pengukuran dan penghentian aset tetap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Auliana (2014), menggunakan pengakuan transaksi berupa pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap.

Menurut website resmi ponorogo.go.id, pada tahun 2019 yang lalu Kabupaten Ponorogo mendapat penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 lalu. Hanya saja pihak BPK memberikan catatan mengenai kelebihan bayar ke pihak ketiga, maka hal itu harus segera diselesaikan serta mengenai penataan aset termasuk pada Sub. Bagian Rumahtangga dan perlengkapan bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu bukti bahwa perlakuan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah baik hanya saja peneliti ingin menggali lebih dalam terkait perlakuan akuntansi aset tetap yang terdapat pada Sub. Bagian Rumahtangga dan perlengkapan bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang diatas serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana kesesuaian Akuntansi Aset Tetap menurut SAP PP No. 71 tahun 2010 pada Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti didasarkan atas rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk Menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk Mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut SAP PP No. 71 tahun 2010 pada Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Universitas

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi terbaru khususnya akuntansi sektor publik di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan sehingga mampu meningkatkan kinerja Pemkab. Ponorogo kedepannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi penulis juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya, agar dapat menjadi suatu penyempurnaan penelitian dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan Analisis perlakuan Akuntansi terhadap laporan keuangan pemerintahan.